




PERATURAN DESA KALIPURWO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2024



DESA KALIPURWO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor : 125 Telepon 471056 Kode Pos 54366



Nomor : 142/2303/2023
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi
Rancangan APBDesa
Tahun Anggaran 2024


Kuwarasan, 22 Desember 2023
Kepada :
Yth. Kepala Desa Kalipurwo

di -
Tempat

Mendasari surat Camat Kuwarasan nomor 142 / 377 tanggal 13 Desember 2023 perihal Penyusunan APBDesa Tahun 2024 dan telah dilaksanakannya penyampaian rancangan APBDesa kepada Camat. Bersama ini, kami sampaikan Keputusan Camat nomor: 412.2/224/KEP/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang hasil evaluasi terhadap Peraturan Desa Kalipurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipurwo Tahun Anggaran 2024 untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

CAMAT KUWARASAN,



HERU SISWANTO, S.STP

Pembina

NIP. 198209062001121002

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalipurwo;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN

Jalan Puring Nomor : 125 Telepon 471056 Kode Pos 54366

KEPUTUSAN CAMAT KUWARASAN
NOMOR: 412.2/224/KEP/2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALIPURWO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KUWARASAN,

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kuwarasan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalipurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK 07 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Sumber Pendapatan Desa
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 50);
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalipurwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan Penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 22 Desember 2023

CAMAT KUWARASAN,



TEMBUSAN

1. Bupati Kebumen;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Desa Kalipurwo;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalipurwo.

Lembar Evaluasi APBDesa Tahun 2024

Kabupaten : Kebumen
 Kecamatan : Kuwarasan
 Desa : Kalipurwo



No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap?	✓		Kelengkapan dokumen: RKP, Perdes, dan Perkades Penjabaran APBDesa, & BA Musyawarah BPD	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes APBDesa dilakukan tepat waktu?	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes APBDesa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes APBDesa?	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes APBDesa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024 sudah disusun sesuai peraturan perundang undangan.



No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa?	✓		RKP Desa tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan?	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis?	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa?	✓		Perdes terkait PAD (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis?	✓		Perbup tentang penetapan alokasi dana transfer ke desa misalnya ADD, DD, dll.	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan?	✓			
2.3.2	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa?	✓		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/ kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyears</i>)?		✓		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang diterapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat desa; 2. Operasioanal pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga	✓			



2.3.5	Apakah siltap tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati?	✓		Peraturan Bupati tentang A Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasioanal untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati?	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dan <i>output</i> yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)?	✓		Standar harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan?		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa?		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa?		✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha?		✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	Lengkapi laporan keuangan
2.4.6	Pada evaluasi APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya?	✓			
2.4.7	Pada evaluasi APBDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya?	✓			



Kesimpulan aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa:


- BLT sudah dianggarkan kurang dari 25% pagu Dana Desa
- Program ketahanan pangan dan hewani sudah 20% dari pagu Dana Desa
- Siltap dan tunjangan sudah sesuai peraturan terbaru
- Program pencegahan dan penurunan stunting sudah dianggarkan
- Tidak bisa penyertaan modal BUMDesa, jika belum berbadan hukum
- Loka karya & *event* Kabupaten/ Kecamatan sudah dianggarkan

Evaluasi dilakukan tanggal: 20 Desember 2023

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Mengetahui
Camat Kuwarasan,




Heru Siswanto, S.STP
Pembina
NIP. 198209062001121002

Tim Evaluasi

1. Heru Siswanto, S.STP
2. Heri Kurnianto, S.M
3. Chintya Damayanti, S.AP
4. Pendamping Desa


.....

.....


.....

.....



KEPALA DESA KALIPURWO
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALIPURWO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPURWO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPURWO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan kegiatan Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 85)
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 54);
15. Peraturan Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalipurwo Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025;
17. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kalipurwo Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPURWO

Dan

KEPALA DESA KALIPURWO



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPURWO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipurwo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.853.190.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.881.260.392,00
Surplus /Defisit	Rp	(28.070.392,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	48.070.392,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	28.070.392,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalipurwo.

Ditetapkan di : Kalipurwo

Pada tanggal : 30 Desember 2023



Diundangkan di : Kalipurwo

Pada tanggal : 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA

SUPARJO

LEMBARAN DESA KALIPURWO NOMOR 4 TAHUN 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIPURWO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.424.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.839.326.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.440.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.853.190.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	322.239.536,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.061.104,00	
5.3.	Belanja Modal	929.232.052,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.727.700,00	
	JUMLAH BELANJA	1.881.260.392,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.070.392,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.070.392,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.070.392,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	28.070.392,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kalipurwo, 30 December 2023





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIPURWO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.424.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.839.326.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.440.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.853.190.000,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>548.142.292,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	402.453.940,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.100.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.918.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	240.918.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.960.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.960.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	42.695.404,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.695.404,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.460.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.460.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.673.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.673.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.321.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.321.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.525.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.525.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa	3.801.216,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	3.801.216,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	92.587.752,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.650.052,00	DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.235.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.415.052,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	78.937.700,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.937.700,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.531.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.531.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.531.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.249.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.313.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.313.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.236.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.236.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.942.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.942.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.757.600,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.757.600,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.320.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	480.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	840.000,00	DDS
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	840.000,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>901.632.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.625.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1.050.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.575.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.700.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	3.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	113.524.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.190.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	70.089.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.089.500,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	24.300.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll)	14.945.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.945.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	734.483.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	734.483.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	734.483.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	45.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	25.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>82.191.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	39.031.400,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.325.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	33.706.400,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.706.400,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.392.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.392.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.392.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.230.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	2.800.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	4.270.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.160.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.537.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.737.500,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.737.500,00	
3.4.91		Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>239.566.500,00</u>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	206.424.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.630.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.630.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	167.794.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	167.794.000,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	(Bibit/Pakan/dst) Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	33.142.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.576.500,00	DDS, DLL
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.576.500,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	14.566.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.566.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	109.727.700,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.927.700,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.927.700,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.927.700,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.881.260.392,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(28.070.392,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	48.070.392,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	28.070.392,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kalipurwo, 30 Desember 2023

